

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Proses Bisnis Kegiatan Usaha Toko Perhiasan Emas di Kabupaten Karo

Proses bisnis kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo adalah transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli yang dimaksud adalah setiap toko perhiasan emas menjual produk yang dimiliki, dan juga membeli emas yang ditawarkan oleh pemilik emas. Baik transaksi jual ataupun beli masing-masing memiliki *margin tertentu*. Toko perhiasan emas di Kabupaten Karo tidak memiliki pencatatan yang memadai dalam mengkalkulasikan penghasilan netto yang diperoleh. Metode yang digunakan hanya berdasarkan emas yang tersisa, bukan berdasarkan nilai uangnya.

4.2 Pendapatan Yang Diperoleh Toko Perhiasan Emas di Kabupaten Karo

Pendapatan utama yang diperoleh toko perhiasan emas di Kabupaten Karo berasal dari transaksi jual-beli emas perhiasan. Selain itu, para pelaku usaha juga memperoleh pendapatan secara tidak langsung melalui fluktuasi harga emas. Namun, fluktuasi harga emas juga secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian bagi para pengusaha. Pendapatan juga diperoleh dari jasa reparasi emas perhiasan pelanggan yang sudah rusak.

4.3 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Toko

Perhiasan Emas di Kabupaten Karo

Pendapatan yang diperoleh kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Toko perhiasan emas dengan peredaran bruto di atas Rp4.800.000.000,00 dalam setahun menggunakan mekanisme penghitungan pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sementara itu, toko Toko perhiasan emas dengan peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000,00 dalam setahun menggunakan mekanisme penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010.

4.4 Potensi Pajak Penghasilan Yang Terdapat Pada Kegiatan Usaha Toko

Perhiasan Emas di Kabupaten Karo

Realisasi penerimaan pajak penghasilan atas kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo hanya sebesar 4,36% dari potensi pajak penghasilan yang penulis temukan. Selain itu, potensi pajak penghasilan atas kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo memiliki andil sekurang-kurangnya 1,82% dari realisasi penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Karo jika penghitungan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo memiliki potensi pajak yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut, toko perhiasan emas di Kabupaten Karo merupakan salah satu objek penggalan potensi pajak yang patut di perhitungkan oleh Direktorat Jendral Pajak.